



PUTUSAN
Nomor 3384 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. DJOKO SUWARTO, bertempat tinggal di Karang Asem RT 01 RW 03, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Kurniawan BW, S.Ag., M.H., dan Muh. Taufik D, S.H.I., Advokat pada Kantor Hukum MKBW & Partners, beralamat di Jalan Adi Nomor 8, Kepatihan Wetan, Jebres, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Solo Slamet Riyadi**, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 236, Kota surakarta, diwakili oleh Susanto selaku Pimpinan Cabang BRI Solo Slamet Riyadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Gunanto, *Account Officer* Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017;
2. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendro Kartono, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3384 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I telah memberikan pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat dan Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp903.745.000,00 (sembilan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 670 atas nama Penggugat dengan luas tanah $\pm 4.300 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Agung Timur, Mojosongo, Jebres, Surakarta yang dilelang oleh Tergugat II batal demi hukum atau setidaknya cacat demi hukum;
4. Menyatakan Penggugat masih mempunyai pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp1.096.255.000,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I mengembalikan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 670 atas nama Penggugat dengan luas tanah $\pm 4.300 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Agung Timur, Mojosongo, Jebres, Surakarta kepada Penggugat setelah terjadi pelunasan;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voorbar bij voorrad*);

Subsida:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3384 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* karena tidak memberikan gambaran tentang dasar hukum (*recht grond*) dan peristiwa hukum (*fietelijke grond*) yang mendasari petitum Penggugat tersebut;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel* karena tidak jelas atau kabur;
3. Pengadilan Negeri Surakarta Tidak Berwenang Mengadili;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PN.Skt tanggal 23 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 170/PDT/2017/PT.SMG tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.Kas/2017/PN.Skt *Juncto* Nomor 220/Pdt.G/2016/PN.Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3384 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara Nomor 220/Pdt.G/2016/PN.Skt tanggal 23 Februari 2017, dan mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
 - Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Agustus 2017, kontra memori kasasi tanggal 9 Agustus 2017 dan 18 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk dapat diterima maka suatu gugatan harus berisi uraian yang jelas mengenai perbuatan hukum pihak Tergugat yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau ingkar janji, uraian mana tidak terbukti adanya dalam gugatan *a quo*;
- Bahwa dalam gugatan *a quo* Pemohon Kasasi menuntut antara lain agar Sertifikat Hak Milik Nomor 670 atas nama Pemohon Kasasi yang telah di

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3384 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang oleh Termohon Kasasi II dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan pada bagian posita Pemohon Kasasi tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi untuk membatalkan sertifikat tersebut;

- Bahwa karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah gugatan yang kabur sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. DJOKO SUWARTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. DJOKO SUWARTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3384 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3384 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)